

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN HIBAHKAN ASET PEMDA KEPADA POLRES SRAGEN



Sumber Gambar:

<https://soloraya.solopos.com/3-polsek-di-sragen-dapat-hibah-tanah-2-148-meter-persegi-begini-kata-kapolres-1748100>

Isi Berita:

SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen menyerahkan aset barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sragen kepada Kepolisian Resor Sragen yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dengan Kapores Sragen AKBP Jamal Alam di Ruang Command Center Komplek Setda Sragen Kamis siang (21/9/2023).

Penandatanganan disaksikan oleh Kepala BPN Kabupaten Sragen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen beserta para Asisten Sekda Sragen dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Sragen serta jajaran Polres Sragen.

Dalam kesempatan itu Bupati Yuni mengatakan penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Sragen dengan luas total 2.148 meter persegi untuk dipergunakan sebagai kantor Mako Polsek di Sragen, Mako Polsek Sukodono dan Mako Tangen.

Lebih lanjut Ia menambahkan hal itu dilakukan dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pencatatan aset daerah Kabupaten Sragen. Ia menyebutkan jika tanah itu telah lama digunakan sebagai kantor Polsek.

“Memang selama ini tanah tersebut sudah dipergunakan sebagai kantor Mako Polsek. Sebagai warga negara yang baik yang tertib administrasi dan tertib aset kami memutuskan untuk menghibahkan tanah tersebut untuk bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman di kepolisian.”ungkapnya.

Aset bidang tanah yang diserahkan kepada Polsek Sragen dengan luas 638 meter persegi, Polsek Sukodono luas 825 meter persegi dan Polsek Tangen luas 685 meter persegi sehingga luas total nya adalah 2. 148 meter persegi.

Setelah proses hari ini, akan diteruskan dengan proses pembuatan sertifikat yang akan ditindaklanjuti oleh pihak BPN Kabupaten Sragen.

“Alhamdulillah kami mendapatkan kabar karena ini untuk kepentingan negara maka diputuskan tidak dibebankan biaya alias gratis. Kami bersyukur kinerja dan kerjasama diantara kami sangat baik dan harmonis. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu terciptanya kondusivitas yang ada di Kabupaten Sragen.”urainya.

Ia pun mengapresiasi sinergitas yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara Kapolres dan seluruh jajaran Polres Sragen serta Pemerintah Kabupaten Sragen.

Ia mengungkapkan walaupun berbagai hal telah dilalui bersama baik itu masa pandemi, Pemilu dan selalu berakhir dengan situasi yang aman dan kondusif.

Sementara Kapores Sragen AKBP Jamal Alam mengungkapkan rasa bahagiannya selama menjabat dua bulan di Kabupaten Sragen mendapatkan hibah aset tanah dan bangunan di tiga Polsek yaitu Polsek Sragen, Polsek Sukodono dan Polsek Tangen.

“Terimakasih banyak dan apresiasi serta penghargaan atas hibah yang sudah diberikan pada Mapolres Sragen mudah-mudahan dengan hibah ini sebagai Amanah kami serta penunjang fasilitas agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas opsional dalam pengabdian serta melayani masyarakat di Kabupaten Sragen.”terangnya.

Ia menjelaskan dari 20 jumlah Polsek yang ada di Kabupaten Sragen masih ada 13 Polsek yang belum menjadi aset Polres Sragen. Kedepan Ia berharap kerjasama ini masih terus berlanjut karena sebagian aset adalah milik tanah kas desa.

“Masih ada 13 Polsek yang belum menjadi aset kami karena sebagian aset merupakan tanah kas desa. Sementara ini masih dalam proses pengurusan dan pengajuan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan proses hibah akan segera tuntas.”katanya.

Ia mengungkapkan dengan dihibahkannya aset tanah milik Pemkab Sragen ini merupakan sebuah Amanah untuk komitmen menjaga kondusivitas serta keharmonisan dan mendukung kesuksesan Pemerintah Daerah Sragen dengan harapan dapat bermanfaat untuk kepentingan kedinasan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula penandatanganan serah terima hibah barang milik daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dr. Hargiyanto M.Kes kepada Kapolres Sragen selaku pembawa barang/aset. (mira_Diskominfo)

Sumber Berita:

1. <https://sragenkab.go.id/berita/pemkab-sragen-hibahkan-aset-pemda-kepada-polres-sragen.html>, “Pemkab Sragen Hibahkan Aset Pemda Kepada Polres”, tanggal 22 September 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/843009543/tiga-aset-dari-pemkab-sragen-dihibahkan-ke-polres>, “Tiga Aset dari Pemkab Sragen Dihibahkan ke Polres”, tanggal 22 September 2023.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen menyerahkan aset barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sragen kepada Kepolisian Resor Sragen. Hibah aset tersebut merupakan hibah kepada lembaga/instansi Pemerintah Pusat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi